

KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA PUNGLI DI DINAS KABUPATEN/KOTA¹

Oleh :
Nurul Aulia Kharie²
Lucy Gerungan³
Herlyanti Bawole⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan tentang kewenangan inspektorat kabupaten/kota dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tentang kewenangan inspektorat daerah kabupaten/kota. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota. 2. Peran Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam kasus korupsi dengan mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum optimal khususnya menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Kata Kunci : *inspektorat kabupaten/kota, pungli, dinas kabupaten/kota*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat di Indonesia pada umumnya menginginkan pelayanan public yang terbuka dan berkualitas, namun di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi kasus penyelenggaraan pelayanan publik seperti kebijakan yang tidak sesuai

contohnya suka meminta imbalan, pelayanan yang lamban serta berbelit-belit.

Pelayanan publik sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang memenuhi kebutuhan dan keperluan masyarakat itu sendiri yang di selenggarakan oleh aparat pelayanan publik. Sektor pelayanan publik ini penting bagi masyarakat dikarenakan jasa tersebut dibutuhkan masyarakat karena berkaitan dengan ekonomi dan politik.⁵

Dinas kabupaten/kota merupakan instansi pemerintah yang termasuk dalam pelayanan publik yang menjadi fungsi inti yang melaksanakan tugas fungsi sebagai pembantu kepala daerah, mengatur, dan mengurus urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Instansi tersebut mempunyai wewenang dan tugas dalam mengelola serta mengembangkan sektor di suatu daerah baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.⁶

Namun terdapat sejumlah pegawai dinas yang melanggar ketentuan hukum, salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah melakukan praktik Pungli. Pungli adalah singkatan dari pungutan liar, istilah ini merujuk pada segala bentuk pungutan yang tidak resmi dan tidak mempunyai dasar hukum.

Sebagian kasus pungli terjadi dilakukan oleh ASN dengan memanfaatkan hak, wewenang dan jabatan yang dipunya untuk memperkaya diri sendiri. jauh sebelum masyarakat mengenal kata pungli, KUHP telah mengidentifikasi transaksi haram ini Undang-Undang Nomor 23 pasal 21 tahun 2014 tentang pengawasan oleh masyarakat, pengawasan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Lalu di pasal 22 juga menjelaskan bahwa, masyarakat dapat menyapaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, aparat sipil Negara di instansi daerah, perangkat desa dan aparat penegak hukum.

Tugas Inspektorat berperan sangat penting untuk masalah ini memastikan penyelenggaraan SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010230

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Odelia Tairas, Deizen Rompas, dkk "Pertanggung-jawaban Pidana Terhadap Pengaruh Pelaku Pungutan Liar di Sektor Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum, Vol.XII No.2 (Juli, 2023).

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dipemerintah daerah sudah berjalan sesuai ketentuan dan pedoman yang baik, oleh karena itu SPIP di SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Desa merupakan penggerak penting. Dalam hal ini Inspektorat merupakan garis pertahanan terakhir, tanpa adanya Inspektorat sebagai pengendalian internal, akan mudah terjadi permasalahan yang besar khususnya dalam masalah pungutan liar.⁷

Pungutan Liar atau sering juga disebut Pungli adalah perbuatan yang melanggar hukum dalam hal meminta uang atau barang, pada seseorang, lembaga, perusahaan dan sebagainya. Pungli tidak hanya terjadi dalam lingkungan masyarakat atau masyarakat sendiri yang melakukan pungli, tetapi juga terjadi dalam lingkungan pemerintah. pelanggaran tersebut dilakukan oleh salah seorang pegawai negeri.

Dikarenakan pungli sudah sangat menyebar di pelayanan publik, Presiden Republik Indonesia pun menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. menurut perpres ini, satgas saber pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, yang berada di lembaga maupun pemerintah daerah.⁸ Pungli juga merupakan Tindak Pidana kejahatan yang tergolong masuk ke jenis korupsi, pungli tersebut termasuk dalam kejahatan dalam jabatan. Perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat merugikan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat serta merusak nama baik pribadi maupun instansi pemerintah. Tindakan- tindakan tersebut dapat di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 ayat 1 Tentang Pemerasan, yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau membuat utang atau menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan

pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”⁹.

Praktik pungli gampang terjadi dalam birokrasi disebabkan oleh pengawasan yang lemah dikalangan instansi pemerintah. Walaupun beberapa lembaga pengawasan internal dan eksternal telah dibentuk, tradisi pungli dikalangan pemerintah ini tak kunjung berkurang apalagi dihilangkan. Pada dasarnya pungli dilakukan oleh pegawai pelayanan publik yang motifnya adalah menambah penghasilan akibat gaji resmi pegawai rata-rata masih tergolong rendah. Jika birokrasi tingkat tinggi saja bisa melakukan korupsi untuk menambahkan penghasilannya, berarti birokrasi tingkat rendah melakukan pungli untuk menambahkan penghasilan.¹⁰

Semakin banyaknya praktik pungli yang terjadi dilingkungan pemerintah semakin memojokan peran Auditor Internal. Didalam organisasi pemerintah penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan peran dari Aparat pengawasan intern pemerintah dalam jaminan dengan tujuan pemberantasan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam birokrasi pemerintah.

Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Pemerintah, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Inspektorat adalah lembaga pengawasan yang bagian dari pemerintah daerah yang menjalankan perannya sebagai pengawas untuk mencapai akuntabilitas proses penyelenggaraan pemerintah, sesuai dengan aturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 22 mengatakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah merupakan aparat yang melakukan kegiatan melalui review, audit, evaluasi, serta kegiatan pengawasan terkait dengan fungsi dan tugas urusan pemerintah.¹¹

Sebagai salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yaitu Inspektorat mendapat kewenangan untuk mencegah kasus praktik pungli

⁷ Angel Wulandari Manialup, Grace B. Nangoi, dkk “Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud”, Jurnal Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, (2017). Hlm. 21

⁸ Romadhoni Sutarjo, Alpi Sahari, “Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Secara Terorganisir (Studi Di Kepolisian Sat Reskrim Polres Binjai)”, Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. II No.2 (Desember, 2023) Hlm. 268

⁹ Chan Dwirisa Silitonga, Refly Singal, dkk, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen, Vol. XII No. 3 (Mei, 2023).

¹⁰ Ismail A. Rauf, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar)”, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022. Hlm. 5

¹¹ Tasdikul Hairul, Suyanto. “Analisis Peran Inspektorat Dalam Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci)”, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, (Maret, 2022), Hlm. 6

yang di lakukan di Dinas kabupaten/kota. hal tersebut tentunya dapat menimbulkan masalah seperti merugikan ekonomi dan keuangan Negara. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kewenangan Inspektorat kabupaten/kota dalam mencegah terjadinya pungli di dinas-dinas kabupaten/kota.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Tentang Kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota?
2. Bagaimana pelaksanaan tentang kewenangan inspektorat daerah kabupaten/kota menurut UU nomor 23 tahun 2014 dan PP nomor 12 tahun 2017?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Inspektorat Kabupaten/kota Dalam Menangani Praktik Pungli di Dinas-dinas.

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana konsep kejahatan jabatan menjelaskan bahwa seorang pejabat, untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar sejumlah uang atau menerima pembayaran dengan potongan, atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri.

Pungutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi. Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang melawan hukum, di luar kewenangan, menggunakan kewenangan dengan tujuan selain yang diperuntukkan bagi kewenangan tersebut, termasuk pengabaian atau kelalaian kewajiban hukum.

Pungutan liar adalah pungutan berupa uang atau barang di tempat yang tidak seharusnya dipungut biaya. Sebagian besar pungutan liar yang dipungut oleh aparat atau pejabat, meskipun ilegal dan tergolong KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), namun faktanya hal ini biasa terjadi di Indonesia.

Kebiasaan koruptif ini pada akhirnya akan menjadi benih korupsi yang nyata. Kebiasaan perilaku koruptif yang sering terjadi di masyarakat antara lain disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka tentang arti korupsi. Selama ini kata korupsi cukup populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah

mendengar kata korupsi. Mulai dari masyarakat pedesaan, pelajar, pegawai negeri sipil, swasta, penegak hukum hingga aparatur negara. Tetapi jika bertanya kepada mereka apakah korupsi itu ? tindakan seperti apa yang dinamakan korupsi ? hampir pasti sangat sedikit yang bisa menjawab dengan benar tentang bentuk atau jenis korupsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Pengertian korupsi sebenarnya telah tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagian besar Pengertian Korupsi dalam Undang-Undang ini dirujuk dari kitab dalam Undang-Undang hukum Pidana (KUHP). Namun hingga saat ini pemahaman masyarakat tentang definisi dari korupsi masih kurang. Pemberian gratifikasi atau hadiah kepada pejabat negara dan terkait dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK, dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi.¹²

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada beberapa Pasal diantaranya Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas.

Belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pungutan liar, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di sebutkan di beberapa Pasal diantaranya; Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP yang di sebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa, suatu kejahatan dimana seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Namun ketentuan peraturan di atas telah di cabut dengan ada Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang

¹² Penyusun Komisi pemberantasan korupsi, memahami untuk membasmi Jakarta, komisi pemberantasan korupsi republic Indonesia, 2006 .Hlm.2.

Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas perubahannya peraturan perundang-undangan ini maka dijelaskan diantaranya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 bahwa ;

“barang siapa, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana yang sama (Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Pasal 12

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Kemudian pungutan liar dapat disamakan dengan tindak pidana pemerasan. Pemerasan adalah suatu jenis tindak pidana umum di Indonesia. Tindak pidana ini di atur dalam Pasal

368 KUHP;

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

Optimalisasi peran inspektorat dalam mencegah dan mengatasi korupsi di kabupaten takalar dikaji dari 4 aspek yaitu, (1) Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, (2) Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, (3) Penguatan budaya anti korupsi masyarakat, (4) Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu. Hasil pengkajian terhadap keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara

Peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang professional dan berintegritas, Upaya strategis untuk menciptakan aparatur negara yang jujur, bertanggung jawab, ini mencakup penerapan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi, serta penguatan disiplin melalui penerapan kode etik dan pengawasan internal yang ketat. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mewujudkan budaya kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena sebagian besar kasus korupsi di dinas kabupaten/kota berasal dari kurangnya integritas dan komitmen penyelenggara negara.

Inspektorat mengambil berbagai tindakan dalam pelaksanaannya untuk memastikan bahwa ASN mematuhi kode etik tersebut. Salah satu langkah penting yang diambil adalah melarang gratifikasi dalam setiap pekerjaan. Ini dilakukan untuk menjaga reputasi ASN dan mencegah korupsi. Langkah-langkah seperti pengawasan ketat dan penegakan sanksi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 menunjukkan komitmen yang jelas untuk memperbaiki dan menjaga integritas ASN. Sanksi, mulai dari ringan hingga berat, diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran dan mencerminkan keadilan dan tegasnya upaya pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan beretika.

Inspektorat juga akan melakukan pemeriksaan dan menyarankan pemeriksaan khusus terhadap ASN yang bersangkutan jika ditemukan dugaan penyalahgunaan wewenang.

2. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi

Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN, merupakan upaya strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang jelas, jujur, dan berintegritas adalah memantau dan mempercepat reformasi birokrasi. Pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, adalah tujuan. Reformasi birokrasi mencakup penguatan pengawasan internal, penerapan sistem berbasis TI, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan kompetensi dan integritas aparatur negara. Reformasi birokrasi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan memastikan pengelolaan sumber daya negara dilakukan secara optimal demi kesejahteraan umum. Ini dilakukan dengan menutup celah yang memungkinkan penyimpangan. tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atau publik kepada instansi pemerintahan. Salah satu upaya penting untuk mengoptimalkan peran inspektorat untuk mencegah dan mengatasi korupsi adalah pemantapan dan percepat reformasi birokrasi di kabupaten/kota.

inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah, memiliki peran penting dalam menemukan dan menangani penyimpangan birokrasi yang dapat mengarah pada korupsi. Laporan masyarakat, audit internal dan komprehensif, dan pengawasan rutin membantu menemukan kesalahan ini. Inspektorat melakukan verifikasi dan investigasi untuk memastikan bahwa adanya penyimpangan. Dan inspektorat juga bekerja sama dengan penegak hukum untuk memastikan penanganan yang tepat jika terbukti ada pelanggaran, dan sanksi diberikan sesuai dengan tingkat keseriusan kasus.

3. Penguatan budaya anti korupsi masyarakat

Penguatan budaya anti korupsi masyarakat dalam rangka membangun sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi, penguatan budaya anti korupsi masyarakat merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab

dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang menolak segala bentuk korupsi, Dalam proses ini, pendidikan, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintahan diperlukan. Dengan menumbuhkan sikap dan mental anti korupsi, orang-orang tidak hanya menjadi pengamat yang kritis terhadap praktik korupsi, tetapi juga menjadi perantara perubahan yang membantu membangun pemerintahan yang bersih, terbuka, dan akuntabel. Tujuannya adalah untuk menemukan cara terbaik untuk membangun budaya masyarakat yang proaktif dan berdaya dalam memerangi korupsi.

4. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu

Inspektorat sangat penting dalam menjamin penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap mereka yang melakukan korupsi. Inspektorat mendeteksi indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang melalui pengawasan dan audit penyelenggaraan pemerintahan. Mereka juga merekomendasikan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran dan melaporkan kasus dengan indikasi pidana kepada aparat penegak hukum, seperti kejaksaan atau kepolisian, untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Dan adapun Inspektorat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum (seperti KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian) dalam mengatasi kasus korupsi.

Inspektorat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menangani kasus korupsi untuk memastikan bahwa kasus ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan hukum. Jika dalam audit atau pengawasan ditemukan indikasi kerugian negara atau masyarakat, inspektorat melakukan investigasi internal dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum, sehingga kasus tersebut dapat diselesaikan. Selain itu inspektorat juga mengoptimalkan perannya dalam mendukung efek jera bagi koruptor dan mencegah calon koruptor.

Melalui pengawasan internal, audit penggunaan anggaran, dan evaluasi sistem pengendalian internal instansi pemerintah, inspektorat berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi praktik korupsi. Dengan memperkuat sistem pengendalian internal, risiko korupsi dapat diminimalkan. Namun, lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian masih

bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang yang tegas dan konsisten terhadap mereka yang melakukan korupsi. Inspektorat lebih berfungsi sebagai pengawas internal, membantu penegakan hukum dengan memberikan rekomendasi dan temuan dari hasil pengawasan mereka.

Penelitian ini membahas tentang optimalisasi peran inspektorat dalam mencegah dan mengatasi korupsi di kabupaten/kota, menurut Waluyo Bambang Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pencapaian tujuan nasional, pemberantasan korupsi sangat penting. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, kebijakan optimalisasi pemberantasan korupsi harus diikuti dengan strategi yang komprehensif, penting, dan holistik. Jika kita melihat faktor-faktor yang menyebabkan korupsi, kita dapat mengatakan bahwa itu termasuk aspek- aspek manusia, regulasi, birokrasi, keinginan politik, komitmen, dan konsistensi penegak hukum serta budaya masyarakat.

B. Pelaksanaan tentang kewenangan inspektorat daerah kabupaten/kota menurut UU nomor 23 tahun 2014 dan PP nomor 12 tahun 2017.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memainkan peran dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam pengawasan, APIP bertugas melakukan audit internal yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya. Menurut S.P Siagian dalam penelitian Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat Di Kabupaten Siak¹³ bahwa pengawasan adalah merupakan langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum dalam melaksanakan dengan baik atau tidak. APIP berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Berfokus pada pengawasan juga berupaya meningkatkan kapabilitas melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia hal ini penting guna menjalankan tugasnya dengan efektif. Selain itu, APIP juga menjalin kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga penegak hukum, menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya

pencegahan korupsi. Dengan semua peran dan tanggung jawab ini, APIP menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Inspektorat berperan sebagai penghubung antara etika politik yang mengedepankan moralitas publik dan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Dalam Penelitian yang berjudul Memperkuat independensi auditor APIP pencegahan korupsi dan kualitas audit unggul oleh menyebutkan bahwa membagikan independensi auditor yang artinya faktor penting mendeteksi serta mencegah kecurangan melalui Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi inspektorat Provinsi Bengkulu memiliki tugas pokok fungsi utama sesuai dalam Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 16 Tahun 2020 SOTK Inspektorat pada pasal 5 ayat (4) menjelaskan bahwa tugas fungsi pokok inspektorat sebagai pengawas internal dan melakukan pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi.

Provinsi Bengkulu selama periode 2022 hingga 2024, kondisi pengawasan internal dan indikasi perilaku antikorupsi di Provinsi Bengkulu menunjukkan dinamika Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) nasional yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2024) terdapat penurunan skor dari 3,93 pada tahun 2022 menjadi 3,85 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan sikap masyarakat yang lalai terhadap praktik korupsi dan tren ini menjadi cerminan tantangan budaya antikorupsi di daerah Bengkulu. Efektivitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menunjukkan pengawasan internal yang optimal. Beberapa faktor yang memengaruhi lemahnya pengawasan tersebut antara lain keterbatasan jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kurangnya audit berbasis risiko, serta masih adanya konflik kepentingan dalam proses pengawasan.

Peran Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam kasus korupsi dengan mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum optimal khususnya menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai pengawas dan mencegah tindak pidana korupsi menjadi aspek utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Inspektorat sebagai lembaga

¹³ Mulyana, N. (2019). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Inspektorat Di Kabupaten Siak. <https://repository.uir.ac.id/10009/>, Hlm,19.

pengawasan internal pemerintah, Inspektorat memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana korupsi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia, yang mencerminkan lemahnya pengawasan dalam sistem pemerintahan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kasus korupsi terus meningkat setiap tahun, termasuk di Provinsi Bengkulu yang mencatatkan 49 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 56,8 miliar. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya indeks perilaku antikorupsi masyarakat serta belum optimalnya pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya audit berbasis risiko, serta konflik kepentingan menjadi tantangan utama dalam pengawasan. Inspektorat sebagai bagian dari APIP memiliki peran strategis dalam mencegah korupsi melalui penguatan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam efektivitas peran Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Seluma menemukan 10 sekolah dengan pelanggaran administrasi audit Dana BOS, ditahun yang sama Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan akui masih kesulitan lakukan audit kinerja para dokter di Bengkulu selatan. Ditahun 2024 Inspektorat Provinsi Bengkulu menyelesaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru mencapai 62,44 persen, dengan target 75%. Inspektorat, sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memiliki tugas untuk menemukan dan menginvestigasi penipuan. Selain itu, inspektorat provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kesempatan untuk membantu upaya pencegahan kecurangan dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diperiksa.

Ada beberapa factor yang menjadi hambatan inspektorat dalam melakukan pencegahan pungutan liar (korupsi) Faktor Penghambat Inspektorat dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

1. Penginputan data hasil pengawasan yang belum maksimal atau seringkali terlambat akibat dari audit yang diperiksa belum ditindaklanjuti dan belum memberikan

koordinasi lanjutan;

2. Belum terdapat bentuk laporan gratifikasi dalam pelaksanaan saber pungli;
3. Terdapat konflik kepentingan dan self regulation yang menghambat pelaporan tindakan pelanggaran korupsi terhalang rasa solidaritas antara pegawai, dan banyak kasus yang hanya jadi surat kaleng atau laporan palsu.
4. Penyuluhan yang terhambat diakibatkan kegiatan penyuluhan dan jam wajib kerja yang bersamaan serta kurangnya peminat akan penyuluhan antikorupsi
5. Belum terlaksana kolaborasi antara inspektorat dan lembaga lain.

Penyebab tidak efektifnya kewenangan inspektorat daerah kabupaten/kota dalam mencegah terjadinya pungutan liar di dinas-dinas kabupaten kota. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota melakukan tugas pengawasan internal pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu APIP, mendefinisikan Pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.

Namun demikian, penugasan-penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP sampai dengan saat ini, lebih dominan bersifat audit atas kejadian yang telah berlalu (post audit) yang berorientasi pada upaya pengungkapan temuan-temuan audit berupa penyimpangan efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan APIP sangat minim dalam memberikan informasi kepada pimpinan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindak pidana korupsi. Keberadaan APIP pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Dari hasil identifikasi ditinjau dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya Inspektorat Kabupaten/Kota dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki untuk mencegah tindak pidana korupsi. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a) Faktor Independensi dan Profesionalisme Berdasarkan Pasal 379 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kabupaten/Kota berkewajiban membantu Bupati/Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan struktur organisasi, inspektorat daerah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Dalam alur kerja, laporan hasil pengawasan inspektorat daerah ditujukan kepada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota). Sedangkan pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 disebutkan bahwa sebagai salah satu bagian dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten/Kota juga dituntut dalam menjalankan prinsip pembinaan dan pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional; independen; objektif; tidak tumpang tindih antar-APIP; dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini. Praktik ini di lapangan dinilai mengurangi independensi dan objektivitas inspektorat daerah dalam menjalankan tugasnya. Dari penjelasan pasal 16 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ada 3 prinsip yang berpotensi besar berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Ketiganya adalah prinsip profesional, independen dan objektif. Yang dimaksud

dengan "profesional" adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya yang dimaksud dengan "independen" adalah sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam melaksanakan pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan "objektif" adalah memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya.

Selain kedua peraturan tersebut, faktor independensi Inspektorat Kabupaten/Kota juga dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan pemda. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota untuk mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan tersebut juga senada dengan pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendudukkan Inspektorat di bawah sekretaris daerah. Kedudukan ini menempatkan Inspektorat bukan pada posisi yang bisa melakukan pengendalian dan pengawasan dengan maksimal.

- b) Faktor Kompetensi Inspektorat Kabupaten/kota Faktor penyebab kedua adalah profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya terbentuk. Sebagian besar Inspektorat Kabupaten/Kota masih belum memiliki kompetensi minimum yang dipersyaratkan. Kompetensi untuk melakukan fungsi pengawasan internal pemerintah paling tidak dibuktikan dengan kemampuan melakukan audit, review, evaluasi, investigasi dan lain lain. Secara formal para pengawas ini harus memiliki kompetensi dalam jabatan fungsional auditor yang tersertifikasi atau setidaknya terstandarisasi (*certified auditor*) Hal ini sebenarnya telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana sudah dijelaskan di pasal 16 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Angka 1)

Selain daripada beberapa faktor yang disebutkan di atas, maka kita harus mengetahui modifikasi hukum agar bisa menyelidiki beberapa kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia seperti uraian di bawah ini.

Dengan berpedoman pada *evaluating analysis* yang telah dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota, yang perlu dimodifikasi adalah pengaturan-pengaturan yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu. Walaupun tidak berhubungan langsung dan tidak termasuk yang dievaluasi di atas, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masuk dalam klasifikasi yang perlu dimodifikasi.

Modifikasi hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan perubahan/revisi terhadap isi pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 216 yang mengatur tentang kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota dan melakukan perubahan/revisi terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dikarenakan terdapat benturan dengan peraturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah khususnya di pasal 16. Benturan sebagaimana dimaksud terletak pada kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota yang berada di bawah Sekretaris Daerah, sedangkan pada aturan di bawahnya dituntut untuk profesional, independen dan objektif. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, independen dan objektif, perubahan yang dapat dilakukan adalah dengan merubah/mereposisi kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Keberadaan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai bagian auditor intern pemerintah yang independen dalam jajaran organisasi pemerintahan diyakini akan memberikan nilai tambah terhadap seluruh stakeholders. Seluruh upaya yang diperankan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan dorongan bagi diterapkannya *good governance* pada setiap jenjang pemerintahan serta pengelola investasi kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan kekuatan pendorong dalam upaya peningkatan efektifitas, efisiensi, serta kehematan penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan nasional. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap kredibilitas pemerintah dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Pada akhirnya akan bermuara kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

a) Reposisi peran dan tugas inspektorat kabupaten/kota

Dengan memperhatikan ekspektasi stakeholder, lingkungan eksternal/internal dan memperhatikan *organization capability*, keberadaan auditor intern pemerintah perlu direposisi dan mengambil peran menjadi: Auditor Intern Pemerintah yang Profesional dalam mendukung upaya Pemerintah mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*¹⁴

Peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai auditor intern pemerintah sebagaimana diuraikan di atas dapat diwujudkan dalam bentuk :

- Mendorong terwujudnya Good Governance dan Clean Government
- Menumbuhkembangkan Sinergi

¹⁴ Andry Lauda, 2018, "MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, Jurnal Supremasi, No.2 Volume 8, Hlm.5.

- Pengawasan
- Mendukung Upaya Pemberantasan KKN
- Mengoptimalkan Peningkatan Penerimaan Negara
- Berperan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah

b) Pengembangan kelembagaan

1. Pengembangan struktur

Nilai ekonomis informasi hasil audit adalah fungsi dari kompetensi menemukan kemungkinan penyimpangan dan independensi untuk melaporkannya. Jadi, konstelasi keberadaan Inspektorat Kabupaten/Kota perlu didayagunakan untuk mewujudkan pengawasan yang efisien dan efektif dalam rangka menuju good governance. Bila Inspektorat Kabupaten/Kota mengidentifikasi dirinya selaku unit yang melakukan pekerjaan utamanya dengan memproduksi dan menyerahkan jasa kepada user, maka mekanisme koordinasi yang cocok dan tepat dengan situasi tersebut dapat dipilih.¹⁵

2. Pengembangan prosedur kerja

Mengingat keberadaan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai salah satu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, prosedur kerja baku perlu dikembangkan sebagai acuan untuk proses interaksi dalam rangka mensinergikan gerak dan langkah pengawasan dalam tataran yang bersifat makro agregat. Pada intinya, prosedur kerja tersebut dimaksudkan untuk menginternalisasikan keseluruhan mekanisme koordinasi yang akan digunakan. Artinya, akan diperlukan prosedur kerja untuk „mengelola’ rules yang ditetapkan, „merancang, menetapkan dan melaksanakan’ work program yang ditetapkan, ’mengembangkan’ standardisasi faktor input, proses maupun output, ’melaporkan’ hasil pengawasan, serta ’memantau’ pelaksanaan hasil pengawasan. Untuk itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan sangat mendukung proses koordinasi APIP. Disadari atau tidak, perkembangan sistem dan teknologi informasi merupakan tantangan sekaligus peluang bagi APIP dalam rangka mendukung tugas-tugas strategis

pemerintah di bidang pengawasan. Secara konkret, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan menerapkan platform system dan teknologi yang secara teknis mampu berkolaborasi, saling mendukung dan kompatibel. Artinya, seluruh jajaran APIP diupayakan untuk dapat memfasilitasi dirinya dengan sistem aplikasi berikut dukungan teknologinya yang dapat membantu tugas-tugas operasional di bidang pengawasan.

3. Pengembangan sumber daya

Sumber daya manusia adalah unsur yang paling vital dalam fungsi pengawasan intern berhubung manusialah yang merancang, merencanakan, dan melakukan seluruh tugas pengawasan. Dengan konstelasi aparatur pengawasan intern pemerintah yang disertai dengan kompleksitas dan keberagaman tugas pengawasan, standardisasi keahlian dan pengetahuan sebagai faktor input merupakan aspek kunci agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pilihan mekanisme koordinasi dalam bentuk standardisasi ini tentu harus disertai dengan proses pendidikan dan pelatihan, serta indoktrinasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perilaku pelaksana tugas pengawasan.¹⁶

Dalam bahasa profesi pengawasan, keahlian dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas pengawasan diwujudkan dalam penerapan standar audit dan kode etik. Standar audit dan kode etik sebenarnya mengandung unsur-unsur universal. Universalitas ini merupakan konsekuensi dari persepsi bahwa mutu audit memang tidak memandang di mana dan oleh siapa audit tersebut dilakukan. Sepanjang seseorang berprofesi sebagai auditor intern maka ia akan dituntut untuk melakukan audit dalam kualitas yang berlaku umum seperti independen, objektif, dan cermat. Oleh karena itu, penyusunan standar audit internal tidak bergantung pada kewenangan. Ia lebih bergantung pada seberapa tinggi mutu yang akan ditetapkan untuk dicapai. Dengan memperhatikan universalitas ukuran mutu ini maka sebenarnya dunia auditor intern pemerintah dapat mengadopsi standar dan kode etik auditor intern pada umumnya.

PENUTUP

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

A. Kesimpulan.

1. Kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota
2. Peran Inspektorat Provinsi Bengkulu dalam kasus korupsi dengan mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum optimal khususnya menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Analisis terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai pengawas dan mencegah tindak pidana korupsi menjadi aspek utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah, Inspektorat memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana korupsi dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

B. Saran

1. Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota adalah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Kewenangan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat pasif dan abstrak, dan untuk membuat kewenangan tersebut menjadi aktif dan konkret maka diadakan sebuah program kerja pengawasan yang berbasis pada kewenangan secara positif khususnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan jalan melakukan perubahan/revisi terhadap isi pasal dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 216 yang mengatur tentang kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dan melakukan perubahan/revisi terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Adapun modifikasi kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah sejajar dengan Sekretaris Daerah. Reposisi Peran/Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government, menumbuhkembangkan sinergi pengawasan, mendukung upaya pemberantasan KKN, mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara, berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengembangan Kelembagaan melalui pengembangan struktur, Prosedur Kerja, dan Sumber Daya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Tindak Pidana Korupsi* Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2021
- Hidayat Asep Syafruddin, Dkk, *Pungli dan Ormas Pemuda di Indonesia*, Jakarta, Pascal Book, 2021.
- HR, Ridwan *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- I Nyoman, Sumaryadi 2010, *Sosiologi Pemerintahan, Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Loebbecke, Arens.2009. *"Auditing Pendekatan Terbaru,"* Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Ndraha, Taliziduhu, *Kybernologi Sebuah Methamorphosis*. 2008, Sirou crednetia center, Tangerang.
- Surbakti, Ramlan 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Cetakan 4, PT. Grasindo, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2011.
- Syahza, Almasdi *METODOLOGI PENELITIAN (Edisi Revisi Tahun 2021)*, Pekanbaru, Riau, 2021
- Tahir, Rusdin dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum; Suatu pendektaan, Teori, dan Praktik*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Tambunan, H,R H, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2016
Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2014

Jurnal

Addien Uli Fuad, “Strategi Kemantren Wirobrajan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Bebas Pungutan Liar”

Angel Wulandari Manialup, Grace B. Nangoi, dkk “Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud”, Jurnal Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, 2017

Askar Muhammad, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan di Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam)”, Skripsi UIN, 2017.

Gabriela Fabiola Mnumpil. “Analisis Perkembangan Fisik Perkotaan Berbasis Gis di Kabupaten Minahasa Utara” Jurnal Spasial, 2022.

Haposan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Siallagan Indonesia”, Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016.

I.B Gedhe Wahyu Pramata dan I Ketut Suardika, *Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Kertha Negara, Vol 03, No. 02, 2015

Imam Nur Alfandi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Pengaduan Pungutan Liar Melalui Aplikasi LAKSA Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang*, Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022

Ismail A. Rauf, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Makassar)”, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Jolian Galang Dharma, *Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Keliat Br. Chairunnisa, “Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Oleh Oknum Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, Jurnal Somasi, 2020.

Mahmud Ade. “Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat Dalam Penanganan Publik Pasca Covid-19”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2024.

Rompas Odelia Tairas, Deizen, dkk *Pertanggung-jawaban Pidana Terhadap Pengaruh Pelaku Pungutan Liar di Sektor Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum, Vol.XII No.2 Juli, 2023

Sahari Romadhoni Sutarjo, Alpi, “Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Secara Terorganisir (Studi Di Kepolisian Sat Reskrim Polres Binjai)”, Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. II No.2, 2023

Salipu M. Rendra, “Penegakan Hukum Dalam Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli”, Jurnal Hukum Progresif, 2023.

Silitonga Chan Dwirisa, Singal Refly, dkk, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen, Vol. XII No. 3 Mei, 2023

Suryana I Nyoman Mangku, “Pembatasan Terhadap Asas *Freies Ermessen*”, Volume9, Nomor 2, September 2018

Tasdikul Hairul, Suyanto. “Analisis Peran Inspektorat Dalam Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci)”, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Maret, 2022

Ulfah Nursekhah, “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerinta Nomor 18 Tahun 2016”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Permen PAN No PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015

Website

- Agus Roni Arbaben, 2017, Pengertian Kewenangan, Sumber-Sumber Kewenangan, Dan Kewenangan Membentuk Undang-Undang, <https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/#:~:text=Menurut%20kamus%20besar%20bahasa%20indonesia%2C%20kata%20wewenang%20disamakan,memerintah%20dan%20melimpahkan%20tanggung%20jawab%20kepada%20orang%20lain,>
- Damang Averroes, 2011, "Pengertian Kewenangan", <https://negarahukum.com/pengertian-kewenangan.html>,
- Detikjateng, *Tugas, Fungsi, dan Peran Pentingnya Inspektorat*, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7519021/apa-itu-inspektorat-ini-penjelasan-tugas-fungsi-dan-peran-pentingnya>,
- Evi FitrianiAulia, 2014, "Kekuasaan dan Kewenangan", (<https://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>,
- Kompas.com, *Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/02/171447969/pembagian-urusan-pemerintahan-pusat-dan-daerah>,
- Kumparan, 2021, *Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang*, <https://kumparan.com/berita-update/kewenangan-pemerintah-daerah-menurut-undang-undang-1wnmIVJVyF1/3>,
- M. Aris Yusuf, 2021, Pengertian Wewenang: Jenis, Sumber, dan Penerapannya dalam dunia politik, <https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/>,
- Monica Isabela, 2022, *Kedudukan dan Fungsi Pemerintah Daerah*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/01000081>,
- Ryan Lesmono, 2024, "Definisi Menurut Para Ahli", <https://redasamudera.id/definisi-kewenangan-menurut-para-ahli>,
- Kompas.com Perbedaan Struktur Pemerintahan <https://www.liputan6.com/feeds/read/5805946/apa-bedanya-kabupaten-dan-kota-memahami-perbedaan-struktur-pemerintahan-daerah-di-indonesia>
- Ombudsman Menilik Potensi Pungli <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinterna1--menilik-potensi-pungli-berjenjang>
- Kompas.com *Kota Menurut Para Ahli* <https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/02/210000169/10-pengertian-kota-menurut-ahli?page=all>
- Pinhome.com *Istilah Kabupaten* <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/kabupaten/>
- Info Garut Kota dan Kabupaten <https://infogarut.id/kota-dan-kabupaten-setingkat-tapi-tidak-sama#:~:text=Kota%20dan%20kabupaten%20adalah%20istilah%20yang%20digunakan,dan%20dapat%20mengelola%20urusan%20daerahnya%20secara%20madiri>
- Blitar.com *Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kota* <https://organisasi.blitarkab.go.id/kelembagaan-pemerintahan-kabupatenkota/#:~:text=Kabupaten/kota%20merupakan%20gabungan%20dari,daerah%20bagian%20langsung%20dari%20provinsi>